



Analysis of the Application of Income Tax (PPH) Article 23 on Technical Work at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Elfira Trimurni^{1*}, Jessy Warongan², Syermi Mintalangi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Elfira Trimurni elfiratrimurni02@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax, Withholding, Deposit and Reporting

Received: 23, July

Revised: 25, August

Accepted: 27, September

©2025 Trimurni, Warongan, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Income Tax Article 23 on engineering work at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung, including the process of calculation, withholding, deposit, reporting, and recording. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews and documentation. The research informant is the company's financial department staff who are directly involved in the tax administration process. The results of the study show that the company has calculated and withheld Article 23 Income Tax of 2% of the gross amount of payments to the service provider, deposited the tax into the state treasury through the e-Bupot application, and reported its tax obligations electronically using e-Filing. In addition, tax recording is carried out with an internal application-based computerized system, which supports the regularity and accountability of corporate tax data.

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Pekerjaan Teknik pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Elfira Trimurni^{1*}, Jessy Warongan², Syermi Mintalangi³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Elfira Trimurni elfiratrimurni02@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Received: 23, Juli

Revised: 25, Agustus

Accepted: 27, September

©2025 Trimurni, Warongan, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 23 atas pekerjaan teknik pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung, meliputi proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah staf bagian keuangan perusahaan yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran kepada pihak penyedia jasa, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui aplikasi e-Bupot, serta melaporkan kewajiban pajaknya secara elektronik menggunakan e-Filing. Selain itu, pencatatan pajak dilakukan dengan sistem komputerisasi berbasis aplikasi internal, yang mendukung keteraturan dan akuntabilitas data perpajakan perusahaan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus alat pengatur kegiatan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan pajak terus disempurnakan melalui regulasi dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, tantangan seperti rendahnya kepatuhan, kompleksitas administrasi, dan pemahaman wajib pajak yang masih terbatas tetap menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara. Salah satu pajak yang berkontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, yang dikenakan atas imbalan jasa, dividen, bunga, dan royalti. Khususnya pada jasa teknik, PPh 23 sering menjadi perhatian karena banyak digunakan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pada perusahaan BUMN. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung merupakan salah satu entitas yang rutin melakukan transaksi jasa teknik dan wajib memotong PPh Pasal 23.

Dalam praktiknya, penerapan PPh 23 masih menghadapi kendala seperti kesalahan perhitungan dasar pengenaan pajak, keterlambatan penyeteroran dan pelaporan, serta risiko sanksi administrasi. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya perbedaan perlakuan pajak antar perusahaan dan rendahnya pemahaman wajib pajak, namun kajian yang berfokus pada sektor jasa teknik di lingkungan BUMN masih terbatas. Selain itu, praktik pencatatan pajak sering belum optimal sehingga berpotensi memengaruhi akurasi administrasi perpajakan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai penerapan PPh 23 untuk jasa teknik di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung menjadi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan pajak, serta menilai kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kepatuhan perusahaan sekaligus menambah literatur mengenai penerapan PPh 23 pada sektor jasa teknik di BUMN.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi ialah suatu proses yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi keuangan mengenai suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka mengelompokkan akuntansi ke dalam dua cabang utama, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2019:3). Hutabarat (2024:3) menggambarkan akuntansi sebagai seni yang bertujuan untuk mengukur, mengomunikasikan, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Dalam konteks perkembangan ekonomi saat ini, akuntansi memegang peranan penting bagi perusahaan. Fungsinya mencakup pencatatan (record), penggolongan (classify), peringkasan (summarizing), pelaporan (report), dan penafsiran (interpret) seluruh transaksi keuangan dalam sebuah organisasi. Setiap kegiatan bisnis yang dilakukan akan dicatat dan diolah menjadi laporan keuangan.

Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:2), akuntansi pajak merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang secara khusus membahas proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari akuntansi pajak adalah menyusun laporan fiskal yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Siswanto & Tarmidi (2022:3) menjelaskan bahwa akuntansi pajak terdiri dari dua elemen utama, yaitu akuntansi dan pajak.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023:3) pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara, yang didasarkan pada peraturan undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan. Pajak ini tidak memberikan balasan langsung (kontraprestasi) kepada pembayar pajak dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran publik.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2019:309), PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong PPh 23

Pemotong PPh 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang mendapatkan penunjukan dari DJP untuk memotong PPh 23 (Resmi, 2019 : 310).

Objek Pemotongan PPh 23

Menurut Mardiasmo (2023:299) Penghasilan yang dipotong PPh 23 yaitu:

1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
2. Bunga termasuk premium, bonus, diskonto, dan imbalan kerja jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Tarif Pemotongan PPh 23

Menurut Resmi (2019: 313), tarif PPh 23 sebagai berikut:

1. Tarif 15% (lima belas persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a) Deviden.
 - b) Bunga.
 - c) Royalty.
 - d) Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh 21.
2. Tarif 2% (dua persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a) Sewa.
 - b) Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh 21.

Cara Menghitung PPh 23

Berdasarkan PER-01/PJ/2023 memberikan petunjuk teknis mengenai perhitungan PPh Pasal 23, yaitu mengalikan tarif pajak terhadap jumlah bruto penghasilan yang diterima wajib pajak penerima penghasilan, termasuk ketentuan jika PPh ditanggung oleh pemberi jasa.

Berikut ini adalah rumus umum dalam menghitung PPh 23:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Bruto Penghasilan}$$

Pemotongan PPh 23

Menurut Sari dan Supriyanto (2023:87), pemotong pajak adalah badan atau instansi pemerintah yang membayarkan penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang dikenakan PPh 23. Pemotongan wajib dilakukan pada saat pembayaran atau saat penghasilan tersebut terutang, mana yang lebih dahulu terjadi.

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

Menurut Resmi (2019:325), ketentuan mengenai saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban PPh 23 timbul pada akhir bulan pembayaran atau saat penghasilan terutang sesuai metode pembukuan.
2. Penyetoran PPh 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank persepsi atau Kantor Pos.
3. SPT Masa PPh 23 wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
4. Pemotong pajak wajib memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan.
5. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara desentralisasi di lokasi transaksi, dengan tanggung jawab tetap melekat pada kantor cabang meskipun pembayaran dilakukan oleh kantor pusat.

Pencatatan PPh 23

Pencatatan dan pelaporan PPh 23 wajib mengikuti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan akuntabilitas, serta PER-01/PJ/2023 yang mewajibkan pembuatan bukti potong dan pelaporan melalui SPT Masa PPh 23/26. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun utang PPh 23 saat transaksi terjadi, kemudian dikreditkan ke kas pada saat penyetoran ke negara (Hartono & Widyaningsih, 2022). Ketepatan pencatatan menjadi dasar penyusunan laporan perpajakan yang akurat dan tepat waktu (Pandia & Yuliani, 2023). Dokumentasi yang baik tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga berfungsi sebagai pengendalian internal untuk meminimalkan risiko denda dan sanksi administratif.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh 23 atas pekerjaan teknik di PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Regional 4 Bitung. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai sejauh mana pelaksanaan pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor PT Pelindo (PERSERO) Region 4 Bitung yang beralamat pada Jl. D.S. Sumolang No.1 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait pelaksanaan PPh 23 atas pekerjaan teknik di PT Pelindo (Persero) Region 4 Bitung, serta dilengkapi dengan informasi profil perusahaan yang mendukung analisis penelitian sedangkan data kuantitatif adalah Data kuantitatif berupa angka terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 Divisi Teknik PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung selama tahun 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

1. Wawancara, yakni metode pengambilan data yang dilaksanakan dengan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber yaitu pegawai bagian keuangan mengenai data-data yang diperlukan.
2. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan laporan, catatan yang dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh 23 untuk pekerjaan teknik di PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Region 4 Bitung.

Metode dan Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan dalam mengolah data. Peneliti menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 246), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data dilaksanakan dengan menyaring, merangkum, dan memfokuskan informasi relevan guna mengidentifikasi tema dan pola, sehingga data lebih sederhana, mudah dipahami, dan dikelola.
2. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data berupa narasi ringkas, bagan, atau diagram untuk mempermudah pemahaman informasi dan merancang langkah penelitian selanjutnya.
3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)
Tahap akhir analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal bersifat tentatif hingga didukung bukti yang valid dan konsisten sehingga menjadi kredibel.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara dengan pejabat Divisi Keuangan PT Pelindo (Persero) Region 4 Bitung menunjukkan bahwa setiap pekerjaan teknik yang melibatkan pihak ketiga wajib dikenai pemotongan PPh 23. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemotong pajak, yang harus dilaksanakan tepat waktu serta didukung dokumentasi valid seperti faktur, bukti potong, dan data rekanan.

Objek, Perhitungan, dan Pemotongan PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik pada PT Pelabuhan Indoensia (Persero) Regional 4 Bitung

Hasil wawancara dengan staf Divisi Keuangan PT Pelindo Bitung menunjukkan bahwa PPh 23 untuk jasa teknik dihitung dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) dengan tarif 2% bagi vendor ber-NPWP serta 4% bagi yang tidak memiliki NPWP, sesuai PER-01/PJ/2023. Objek pajak meliputi berbagai jasa teknik seperti pemeliharaan sarana pelabuhan, konstruksi ringan, keamanan, kebersihan, servis kendaraan dinas, hingga sertifikasi alat angkat/angkut. Pemotongan dilakukan saat pembayaran kepada penyedia jasa setelah dokumen kontrak, invoice, dan berita acara diverifikasi. Sepanjang 2023, tercatat 15 transaksi jasa teknik yang dikenai pemotongan PPh 23 sesuai peraturan perpajakan. Adapun rincian mengenai perhitungan atas pajak-pajak tersebut telah peneliti susun dan sajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan PPh 23 atas Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung Tahun 2023

Masa Pajak	Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif	PPh Pasal 23
Februari	Rehabilitas ruangan lobby	56.807.200	2%	1.136.144
Maret	Retribusi kebersihan	36.000.000	2%	720.000
	pembuatan kade meter di dermaga	5.300.000	2%	106.000
	Servis kendaraan dinas	17.500.00	2%	350.000
April	Refill/servis 40 unit tabung pemadam kebakaran	421.000	2%	8.420
Juni	Pekerjaan penebangan pohon, mobilitas pembuangan	16.500.000	2%	330.000
	Pembuatan ruangan kontrol	74.408.550	2%	1.488.171
	Perbaikan jalan yang rusak (berlubang)	89.233.550	2%	1.784.671
	Pembuatan rambu-rambu	89.276.750	2%	1.785.535
	Servis kendaraan dinas DB 1327 CN	5.556.000	2%	111.120
	Servis berkala AC dan perbaikan alternator mobil dinas	5.300.000	2%	106.000
Juli	Pekerjaan inspeksi dan sertifikasi alat angkat & angkut	52.920.000	2%	1.058.400
Agustus	Pembuatan pagar di dermaga 6	9.507.800	2%	190.156
	Perbaikan ruangan ibadah dan rumah dinas	14.494.000	2%	289.880
Oktober	General overhaul sistem transmisi reach stacker	51.030.000	2%	1.020.600

Penyetoran PPh 23 atas Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Hasil wawancara dengan Divisi Keuangan PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung menunjukkan bahwa penyetoran PPh 23 untuk jasa teknik dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Setelah pemotongan, tim pajak membuat kode billing melalui e-Billing DJP dan melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Bukti penyetoran berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) diterbitkan secara elektronik sebagai tanda sah bahwa pajak telah disetor, yang juga dilampirkan dalam SPT Masa PPh 23. Penyetoran harus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang, dan perusahaan berupaya menyetor lebih awal untuk menghindari sanksi administrasi. Sepanjang 2023, seluruh proses penyetoran terdokumentasi dalam bentuk BPN serta direkap untuk kepentingan arsip, pelaporan, dan audit pajak. Berikut Tabel 2 yang berisi Rekapitulasi Penyetoran PPh 23 Untuk Pekerjaan Teknik Pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung Tahun 2023:

Tabel 2. Rekapitulasi Penyetoran PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung Tahun 2023

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran
Februari	10/03/2023
Maret	10/04/2023
April	10/05/2023
Juni	10/07/2023
Juli	10/08/2023
Agustus	11/09/2023
Oktober	10/11/2023

Pelaporan PPh 23 atas Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Hasil wawancara dengan Divisi Keuangan PT Pelindo (Persero) Region 4 Bitung menunjukkan bahwa pelaporan PPh 23 untuk jasa teknik dilakukan secara daring melalui e-Filing DJP. Pelaporan wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak, setelah penyetoran pajak diselesaikan. Dokumen pendukung yang dilampirkan meliputi Bukti Potong, Bukti Penerimaan Negara (BPN), NPWP vendor, kode objek pajak, dan rincian masa pajak. Setelah proses selesai, sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda resmi bahwa SPT Masa telah diterima. Prosedur ini dilaksanakan tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk kepatuhan administrasi perpajakan perusahaan. Berikut tabel menyajikan rekapitulasi penyetoran PPh 23 atas pekerjaan teknik yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung selama tahun 2023:

Tabel 3 Rekapitulasi Pelaporan PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung Tahun 2023

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Februari	18/03/2023
Maret	14/04/2023
April	17/05/2023
Juni	15/07/2023
Juli	13/08/2023
Agustus	19/09/2023
Oktober	20/11/2023

Pencatatan PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan PPh 23 di PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung dilakukan setiap kali terjadi transaksi jasa teknik yang menjadi objek pajak. Pencatatan dilakukan secara elektronik melalui sistem akuntansi internal, dengan dasar dokumen seperti invoice, kontrak, dan berita acara. Nilai pajak yang dipotong dicatat sebagai utang pajak, kemudian disesuaikan saat pembayaran ke vendor dan penyetoran ke kas negara. Proses ini bertujuan memastikan kewajiban pajak tercermin akurat dan akuntabel dalam laporan keuangan. Pada praktiknya, pencatatan dilakukan dalam tiga kondisi berikut:

1. Jurnal Saat Jasa Telah Diterima tetapi Belum Dibayarkan ke Vendor.
2. Jurnal Saat Jasa Telah Diterima dan Sudah Dibayarkan ke Vendor.
3. Jurnal Saat Penyetoran PPh 23 Ke Negara.

PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh 23 Atas Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Sesuai PER-01/PJ/2023, tarif PPh 23 jasa teknik yaitu 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) bagi vendor ber-NPWP, dan 4% bagi yang tidak. Seluruh vendor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung pada tahun 2023 memiliki NPWP, sehingga dikenakan tarif 2%. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jasa teknik murni sesuai invoice. Berdasarkan data, pemotongan PPh 23 atas 15 transaksi jasa teknik selama tahun 2023 menghasilkan nominal bervariasi. Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa terdapat sejumlah pekerjaan teknik yang dilakukan selama tahun 2023, antara lain:

Tabel 4. Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan PPh 23 PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Regional 4 Bitung Berdasarkan PER-01/PJ/2023

Masa Pajak	DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif Pajak	Perhitungan PPh Pasal 23 Menurut Perusahaan	Perhitungan PPh Pasal 23 Menurut PER-01/PJ/2023	Keterangan
Februari	Rp 56.807.200	2%	Rp 1.136.144	Rp 1.136.144	Sesuai
Maret	Rp 36.000.000	2%	Rp 720.000	Rp 720.000	Sesuai
	Rp 5.300.000	2%	Rp 106.000	Rp 106.000	Sesuai
	Rp 17.500.00	2%	Rp 350.000	Rp 350.000	Sesuai
April	Rp 421.000	2%	Rp 8.420	Rp 8.420	Sesuai
Juni	Rp 16.500.000	2%	Rp 330.000	Rp 330.000	Sesuai

	Rp 74.408.550	2%	Rp 1.488.171	Rp 1.488.171	Sesuai
	Rp 89.233.550	2%	Rp 1.784.671	Rp 1.784.671	Sesuai
	Rp 89.276.750	2%	Rp 1.785.535	Rp 1.785.535	Sesuai
	Rp 5.556.000	2%	Rp 111.120	Rp 111.120	Sesuai
	Rp 5.300.000	2%	Rp 106.000	Rp 106.000	Sesuai
Juli	Rp 52.920.000	2%	Rp 1.058.400	Rp 1.058.400	Sesuai
Agustus	Rp 9.507.800	2%	Rp 190.156	Rp 190.156	Sesuai
	Rp 14.494.000	2%	Rp 289.880	Rp 289.880	Sesuai
Oktober	Rp 51.030.000	2%	Rp 1.020.600	Rp 1.020.600	Sesuai

Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat kesalahan dalam penetapan tarif, objek, maupun nominal PPh 23. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada vendor, disertai Bukti Pemotongan sebagai arsip internal. Tim keuangan memahami perbedaan antara penghasilan bruto dan total tagihan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan potongan. Dengan demikian, penerapan PPh 23 di PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung telah sesuai dengan PER-01/PJ/2023.

Analisis Penyetoran PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Penyetoran PPh 23 atas pekerjaan teknik di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung dilakukan melalui sistem e-Billing DJP dengan penerbitan Kode Billing dan pembayaran via bank persepsi, menghasilkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti sah. Sesuai PMK No. 242/PMK.03/2014, penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan berdasarkan data, perusahaan telah melaksanakannya secara tepat waktu.

Tabel 5. Kesesuaian Penyetoran PPh 23 PT Pelindo (PERSERO) Regional 4 Bitung Berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran oleh Perusahaan	Tanggal Penyetoran (PMK No. 242/PMK.03/2014)	Keterangan
Februari	10/03/2023	10/03/2023	Sesuai
Maret	10/04/2023	10/04/2023	Sesuai
April	10/05/2023	10/05/2023	Sesuai
Juni	10/07/2023	10/07/2023	Sesuai
Juli	10/08/2023	10/08/2023	Sesuai
Agustus	11/09/2023	10/09/2023	Sesuai
Oktober	10/11/2023	10/11/2023	Sesuai

Terkait masa pajak Agustus 2023, penyetoran dilakukan pada tanggal 11 September 2023, yang secara sekilas terlihat melewati batas waktu. Namun setelah ditelusuri, diketahui bahwa tanggal 10 September 2023 jatuh pada hari Minggu, yang merupakan hari libur. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) PMK No. 242/PMK.03/2014, apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dianggap terlambat. Dengan demikian, penyetoran pada tanggal 11 September tetap dinyatakan sesuai ketentuan. Hasil analisis menunjukkan perusahaan memiliki sistem kontrol internal yang baik serta dokumentasi lengkap, sehingga sepanjang 2023 penyetoran PPh 23 dilakukan tepat waktu dan patuh pada peraturan perpajakan.

Analisis Pelaporan PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Pelaporan PPh 23 merupakan kewajiban administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap pemotong pajak, di PT Pelindo (PERSERO) Region 4 Bitung, pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing (DJP Online). Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019, yang menyatakan bahwa SPT Masa PPh 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional atau akhir pekan, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut.

Tabel 6. Kesesuaian Pelaporan PPh 23 PT Pelindo (PERSERO) Regional 4 Bitung Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan oleh Perusahaan	Tanggal Pelaporan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019)	Keterangan
Februari	18/03/2023	20/03/2023	Sesuai
Maret	14/04/2023	20/04/2023	Sesuai
April	17/05/2023	20/05/2023	Sesuai
Juni	15/07/2023	20/07/2023	Sesuai
Juli	13/08/2023	20/08/2023	Sesuai
Agustus	19/09/2023	20/09/2023	Sesuai
Oktober	20/11/2023	20/11/2023	Sesuai

Pelaporan PPh 23 di PT Pelindo (Persero) Region 4 Bitung dilakukan oleh tim pajak internal melalui sistem e-Filing DJP dengan melampirkan dokumen pendukung seperti Bukti Potong, Bukti Penerimaan Negara (BPN), data vendor, dan kode objek pajak. Sistem e-Filing kemudian menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda resmi pelaporan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan dilaksanakan secara disiplin, terdokumentasi, dan didukung sistem internal yang terintegrasi sehingga meminimalisasi keterlambatan. Dengan demikian, pelaporan PPh 23 untuk pekerjaan teknik telah dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perpajakan.

Analisis PPh 23 untuk Pekerjaan Teknik pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung

Pencatatan transaksi PPh 23 di PT Pelindo (Persero) Regional 4 Bitung dilakukan setelah proses pemotongan dan penyetoran, dengan dukungan dokumen formal seperti invoice, Surat Perintah Kerja (SPK), dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Praktiknya dilakukan dalam tiga kondisi, yaitu saat jasa diterima namun belum dibayarkan kepada vendor, saat jasa diterima dan telah dibayarkan, serta pada saat penyetoran pajak ke kas negara. Pencatatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

1. Jurnal Saat Jasa Telah Diterima tetapi Belum Dibayarkan ke Vendor

Pada saat jasa teknik telah diterima dan PPh 23 telah dipotong, namun perusahaan belum melakukan pembayaran kepada vendor, maka dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Februari - Rehabilitasi Ruang Lobby (Rp56.807.200)

Beban Jasa	Rp56.807.200
Utang PPh 23	Rp 1.136.144
Utang kepada Vendor	Rp55.671.056

2. Jurnal Saat Jasa Telah Diterima dan Sudah Dibayarkan ke Vendor
Apabila jasa telah diterima dan perusahaan langsung melakukan pembayaran kepada vendor (setelah dipotong PPh Pasal 23), maka pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Februari - Rehabilitasi Ruang Lobby

Utang kepada Vendor	Rp 55.671.056
Kas/Bank	Rp 55.671.056

3. Jurnal Saat Penyetoran PPh 23 Ke Negara
Setelah perusahaan melakukan pemotongan PPh 23 untuk transaksi jasa dan mencatatnya sebagai kewajiban (utang pajak), maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyetoran pajak tersebut ke kas negara melalui sistem e-Billing DJP. Pada saat penyetoran dilakukan, perusahaan mengurangi kewajiban pajak yang sebelumnya telah dicatat. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Februari

Utang PPh 23	Rp1.136.144
Kas/Bank	Rp1.136.144

Pencatatan PPh 23 di PT Pelindo (Persero) Region 4 Bitung dilakukan dengan mendebit akun utang pajak dan mengkredit kas/bank, mencerminkan pelunasan kewajiban melalui penyetoran ke kas negara. Proses ini sesuai ketentuan PMK No. 59/PMK.03/2022 yang mewajibkan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pencatatan dilakukan secara terkomputerisasi melalui sistem SAP, dengan dukungan dokumen formal seperti invoice, SPK, dan BAST. Praktik ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip akuntansi perpajakan. Dengan demikian, pencatatan PPh Pasal 23 telah dilaksanakan tertib, akurat, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sesuai pada hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan dan pemotongan PPh 23 yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-01/PJ/2023.
2. Penyetoran PPh 23 telah dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan, termasuk masa pajak Agustus 2023 yang disetor 11 September karena jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, sehingga tetap sesuai PMK No. 242/PMK.03/2014.

3. Pelaporan PPh Pasal 23 telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan secara elektronik melalui sistem DJP Online. Pelaporan dilakukan sebelum batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya dan disertai dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang berfungsi sebagai konfirmasi resmi penerimaan SPT.
4. Pencatatan di PT Pelindo (Persero) Region 4 Bitung dilakukan setelah proses verifikasi dokumen seperti invoice, kontrak, dan berita acara, dan dicatat sebagai utang pajak dalam sistem akuntansi internal perusahaan. Pencatatan dilakukan secara digital dan sebagian masih didukung oleh pencatatan manual sebagai cadangan, sehingga perusahaan tetap menjaga akurasi dan kelengkapan data perpajakan.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada perusahaan BUMN lain maupun sektor swasta agar diperoleh perbandingan tingkat kepatuhan PPh Pasal 23 di berbagai instansi. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyeteroran atau pelaporan, serta menilai efektivitas pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung kepatuhan pajak. Penelitian juga dapat diperluas pada jenis pajak lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, J., & Widyaningsih, R. (2022). *Akuntansi Pajak Perusahaan: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutabarat, P. (2024). *Dasar-Dasar Akuntansi untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khas, S. M. (2023). *Akuntansi Perpajakan (Teori, Landasan Hukum, dan Studi Kasus)*. Jambi: Sonpedia.
- Kieso, (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. Seventeenth edition. Wiley Global Education.
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pandia, F., & Yuliani, D. (2023). *Manajemen Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. *Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. (2019) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Cetakan Kedua, 2 jilid. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-061-863-3 (Vol. Lengkap), ISBN 978-979-061-864-0 (Vol. 1).

- Sari, P., & Supriyanto, S. (2023). *Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siswanto, A., & Tarmidi, L. (2022). *Akuntansi Pajak: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunarno & Eddy. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi*